



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : bahwa guna mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemangku kepentingan dan stakeholder maka dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama – namanya tercantum pada lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama – namanya tercantum pada lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan dibentuk untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah yang lebih baik;
 2. Sebagai Penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan meggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 3. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

4. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
5. Melakukan sosialisasi pada Subbagian yang terkait;
6. Melakukan koordinasi pada Subbagian yang terkait;
7. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Agen Perubahan.

KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi,
pada tanggal 20 januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
ttd

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sasli



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2026

Tim Agen Perubahan

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhamad Bardin Loulembah	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Suyudin	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua Tim
3.	Masdar	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
4.	Sasli	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
5.	Muamar Adhar	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota TIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

Sekretariat Tim Agen Perubahan

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Muis	Staf Pelaksana pada Subbag Rendatin	Sekretaris Tim
2.	Asyifah. H. Ntilolo, Se	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Anggota Tim
3.	Moh. Ramadhan	Staf Pelaksana pada Subbag Rendatin	Anggota Tim
4.	Mahmud Sy Labudu	Staf Pelaksana pada Subbag Rendatin	Anggota Tim
5.	I Wayan Suyanto Adi	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Anggota Tim
6.	Sarlota	Staf Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota Tim
7.	Alhizar	Staf Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota Tim
8.	Raldy Saputra	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Peny dan Hukum	Anggota Tim
9.	Fahril	Staf Pelaksana pada Subbag	Anggota Tim

		Teknis Penyelenggara dan Hukum	
10.	Desi Rahmiati	Staf Pelaksana pada Subbag KUL	Anggota Tim
11.	Urbaizan	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota Tim
12.	Dian Sutisna	Staf Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sasli